

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama: Menyikapi Kenaikan Harga Bawang

Hukum

- Momentum Membenahi Legislasi di Indonesia ▪
- Penegakan Hukum Pemilu: Pengalaman PBB dan PKPI ▪

Keamanan

- Quo Vadis RUU Komponen Cadangan ▪

Sosial

- Merefleksi Pembangunan Kesehatan dan Pendidikan Kita dari HDR 2013 ▪
- Menanggapi Communiqué HLPEP on Post 2015, Bali ▪
- BOS dan Kegagalan Penerapan MBS ▪

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| LAPORAN UTAMA | |
| Menyikapi Kenaikan Harga Bawang | 2 |
| HUKUM | |
| Momentum Membenahi Legislasi di Indonesia | 6 |
| Penegakan Hukum Pemilu: Pengalaman PBB dan PKPI..... | 10 |
| KEAMANAN | |
| Quo Vadis RUU Komponen Cadangan | 12 |
| SOSIAL | |
| Merefleksi Pembangunan Kesehatan dan Pendidikan Kita dari HDR 2013..... | 16 |
| Menanggapi Communiqué HLPEP on Post 2015, Bali..... | 19 |
| BOS dan Kegagalan Penerapan MBS..... | 22 |
| PROFILE INSTITUSI..... | 26 |
| PROGRAM RISET..... | 27 |
| DISKUSI PUBLIK..... | 29 |
| FASILITASI PELATIHAN & KELOMPOK KERJA..... | 30 |

Tim Penulis :

Asrul Ibrahim Nur (Koordinator), Arfianto Purbolaksono, Lola Amelia, Viza Juliansyah

Editor : Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Sudah hampir beberapa bulan ini, harga bawang melambung tinggi. Harga jual bawang putih dijual Rp 60-70 ribu, bahkan di beberapa tempat dijual sampai menembus 100 ribu/kg. Sedangkan untuk bawang merah Rp 40-50 ribu/kg.

Update Indonesia kali ini membahas laporan utama dari bidang politik yang berjudul “Menyikapi Kenaikan Harga Bawang”. Di bidang keamanan, RUU Komponen Cadangan menjadi bahasan utama.

Selain itu, Update Indonesia kali ini mengangkat tema-tema penting di bidang hukum dan sosial. Bidang hukum membahas tema Momentum Membenahi Legislasi Indonesia dan Penegakan Hukum pemilu: pengalaman PBB dan PKPI. Bidang Sosial mengulas tentang Merefleksi Pembangunan Kesehatan dan Pendidikan Kita dari HDR 2013, Menanggapi *Communiqué* HLPEP on Post 2015, Bali Serta BOS dan Kegagalan Penerapan MBS.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, *think tank*, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Menyikapi Kenaikan Harga Bawang

Sudah hampir beberapa bulan ini, harga bawang melambung tinggi. Harga jual bawang putih dijual Rp 60-70 ribu, bahkan di beberapa tempat dijual sampai menembus 100 ribu/kg. Sedangkan untuk bawang merah Rp 40-50 ribu/kg.

Sebagai komoditi yang digandrungi masyarakat Indonesia, kenaikan harga bawang tak ayal membuat panik ibu rumah tangga dan para pengusaha kuliner. Tak terkecuali bagi pedagang bawang di pasar tradisional, kondisi ini jelas amat merugikan mereka, dikarenakan menurunnya konsumen bawang.

Permasalahan

Kenaikan harga bawang tidak terjadi secara tiba-tiba, banyak faktor yang menyebabkan kenaikan harga bawang putih dan merah ini. Beberapa permasalahan yang menyebabkan kenaikan harga bawang adalah *pertama*, masih rendahnya produksi bawang putih di Indonesia.

Indonesia hanya dapat menghasilkan 5% dari total kebutuhan bawang putih dalam negerinya. Menurut Menteri Pertanian Suswono, rendahnya produktivitas bawang putih dalam negeri selain karena iklim yang tidak cocok, hal ini juga karena petani beralih ke komoditas lain seperti padi. Petani takut akan resiko jika gagal panen. Sedangkan 95% ketersediaan bawang putih kita masih impor dari China dan India. Berbanding terbalik dengan bawang merah, 90% ketersediaan bawang merah berasal dari dalam negeri.

Kedua, naiknya harga benih bawang merah yang mencapai dua kali lipat dari harga biasanya. Persoalan naiknya harga benih ini disinyalir karena benih bawang banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan di bidang benih. Berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Perlindungan Varietas Tanaman sebagai tindak lanjut kebijakan WTO tentang hak kekayaan intelektual.

Perusahaan-perusahaan besar monopoli perdagangan benih dengan mengembangkan varietas benih hasil rekayasa, mendapatkan hak paten secara penuh, serta memproduksi. Kondisi ini menyulitkan petani, karena keterlanjuran petani yang sudah ketergantungan oleh benih hasil rekayasa.

Ketiga, belum ada harmonisasi aturan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam mengatur impor bawang. Ketidak harmonisan ini dapat dilihat dari adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Dalam prosesnya, para importir harus melalui tiga langkah perizinan untuk bisa mendatangkan barang dari luar negeri. Langkah pertama, mendaftarkan diri sebagai importir di Kementerian Perdagangan. Kemudian mereka menuju Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian untuk memperoleh RIPH dan kembali ke Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk memperoleh Surat Persetujuan Impor (SPI). Akibatnya adalah dengan proses perizinan yang membutuhkan waktu lama ini, maka timbul penumpukan bawang putih di pelabuhan.

Keempat, adanya dugaan praktik-praktik kartel yang dilakukan oleh perusahaan impor bawang, seperti dengan sengaja tidak mengeluarkan barang impornya meskipun izinnya telah lengkap. Permasalahannya adalah pada kebijakannya adalah Permentan No. 60, Pasal 5 yang mewajibkan importir memiliki RIPH dan SPI kemudian baru dapat melakukan impor.

Namun, pasal ini kemudian dianulir lagi pada Pasal 25 yang memperbolehkan importir yang barangnya ditahan di pelabuhan petikemas untuk bisa mengurus RIPH dan SPI untuk selanjutnya mengeluarkan barangnya dari pelabuhan. Disinyalir hal ini sengaja dilakukan para importir untuk membuat harga menjadi semakin tinggi.

Sungguh ironis, di negeri dengan sumber daya alam yang luar biasa ini, masyarakatnya harus membeli bawang dengan harga yang melebihi harga daging. Kenaikan harga bawang bukan hanya persoalan

“sepele” belaka. Kenaikan harga bawang mencerminkan buruknya tata pengelolaan pemerintahan, demi terciptanya kesejahteraan bagi rakyatnya. Negara seharusnya dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Mengutip pemikir klasik Teori Negara Kesejahteraan, Richard Titmuss yang mengatakan, “ *a welfare state is a state in which organized power is deliberately used through politics and administration in an effort to modify the play of market forces to achieve social prosperity and economic well-being of the people* ” (Titmuss, 1958).

Negara harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya untuk mendapatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Demi menggapai kesejahteraan peran-peran negara harus dipertegas, yaitu sebagai menjamin kesejahteraan, mengatur kesejahteraan, mengusahakan kesejahteraan dan memberikan keadilan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Di sisi lain, terkait permasalahan ini, pemerintah telah melakukan beberapa langkah. Langkah pertama adalah melepas 293 kontainer bawang putih (setara 8.790 ton) dan 30 kontainer bawang bombai (setara 900 ton) dengan melepaskan kontainer yang saat ini masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Pemerintah juga mewajibkan importir melepas harga bawang putih di distributor Rp 15.000 per kilogram untuk menurunkan harga di tingkat pengecer. Diharapkan upaya-upaya ini dapat secepat mungkin mencukupi kebutuhan akan bawang di pasar serta sekaligus menurunkan harganya.

Rekomendasi

Dalam konteks mengatasi kenaikan harga bawang, maka beberapa hal yang dapat dilakukan adalah, *pertama*, Kementerian Pertanian diharapkan fokus pada sektor produksi dengan meningkatkan produksi dengan pertumbuhan di atas 5% per tahun secara berkelanjutan.

Kedua, mengatur ulang Permentan No. 61 Tahun 2011 Tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan Dan Penarikan Varietas. Aturan ini disinyalir menjadi payung aturan bagi korporasi untuk menguasai bibit tanaman.

Ketiga, Kementerian Pertanian bersama LIPI, BPPT, dan Perguruan Tinggi mendorong pengembangan benih varietas lokal yang unggul

dan adaptif terhadap perubahan iklim. Kemudian Kementerian Pertanian mengatur penggunaan benih hasil rekayasa genetik yang dikuasi perusahaan benih, agar tidak mengganggu benih varietas lokal sehingga tidak menjadi punah.

Keempat, menyelaraskan berbagai kebijakan ekonomi pangan, yang dapat mengganggu distribusi pangan (khususnya bawang). Kebijakan-kebijakan tersebut seharusnya tidak tumpang tindih, namun saling melengkapi guna meningkatkan daya saing pangan nasional.

Kelima, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memeriksa perusahaan importir bawang yang diduga melakukan praktik kartel. *Keenam*, KPPU memberikan sanksi tegas kepada perusahaan importir bawang yang terbukti melakukan kartel.

*Sungguh ironis,
di negeri dengan
sumber daya alam
yang luar biasa ini,
masyarakatnya harus
membeli bawang
dengan harga yang
melebihi harga daging.*

-Arfianto Purbolaksono-

Momentum Membenahi Legislasi di Indonesia

MSepuluh bulan penantian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terhadap permohonan pengujian undang-undang (PUU) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya tidak sia-sia. 27 Maret 2013 pada pukul 15.20 WIB diucapkanlah putusan bersejarah yang sangat mempengaruhi legislasi di Indonesia.

Putusan bernomor 92/PUU-X/2012 tersebut membawa implikasi terhadap relasi antara DPD RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden. Relasi yang dimaksud adalah dalam hal legislasi yang akan menghasilkan suatu undang-undang.

Meluruskan Penafsiran

Undang-undang yang diuji berdasarkan permohonan DPD RI adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). DPD RI mempermasalahkan reduksi kewenangan konstitusional lembaga tersebut dalam kedua UU yang diuji.

Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah memberikan kewenangan kepada DPD RI untuk mengajukan RUU dan membahas RUU. UUD 1945 telah menentukan bahwa kewenangan DPD adalah sepanjang RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Rumusan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 lahir pada amandemen ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Perkembangan selanjutnya DPR RI dan Presiden sebagai pembentuk UU menafsirkan bahwa kewenangan DPD RI sebagaimana yang dimaksud UUD 1945 adalah sebatas mengajukan usul RUU.

Usul RUU yang diajukan oleh DPD RI kemudian nantinya akan

menjadi RUU usulan DPR RI. Selain itu DPD RI juga tidak dilibatkan secara maksimal dalam legislasi undang-undang. Bahkan UU MD3 dan UU P3 mereduksi kewenangan konstitusional DPD RI menjadi hanya lembaga setingkat alat kelengkapan DPR RI.

Hal tersebut ditunjukkan dari usul RUU yang berasal dari DPD RI kemudian akan dibahas oleh Baleg DPR RI. Semestinya RUU usulan DPD RI sudah tidak memerlukan pembahasan oleh Baleg DPR RI karena yang diajukan adalah RUU, bukan usul RUU.

RUU dan usul RUU adalah dua hal yang berbeda. RUU adalah satu kesatuan naskah akademik dan draft rumusan UU yang akan langsung dibahas. UUD 1945 memberikan kewenangan untuk mengajukan RUU kepada tiga lembaga negara, yaitu DPR RI, Presiden, dan DPR RI. Sedangkan usul RUU adalah merupakan naskah dan rumusan yang masih memerlukan pembulatan, pengharmonisasian, dan pemantapan konsepsi. Usul RUU dapat dilakukan oleh siapapun, baik itu lembaga negara maupun masyarakat secara umum.

Selain itu, putusan MK juga menegaskan bahwa DPD RI dapat ikut membahas RUU yang menjadi kewenangannya. Ikut membahas di sini bukan hanya sebagai pihak yang memberi masukan dan pertimbangan tetapi juga menjadi pihak ketiga yang membahas dan merumuskan norma dalam suatu undang-undang. DPD RI hanya akan menjadi pihak yang memberikan masukan dan pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Namun, ada permohonan DPD RI yang tidak dikabulkan oleh MK. Permohonan tersebut adalah terkait kewenangan DPD RI untuk menyetujui RUU menjadi UU. UUD 1945 memberikan kewenangan konstitusional untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu RUU menjadi UU hanya kepada DPR RI dan Presiden.

Menunggu Implementasi

Kehadiran putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 telah memberikan implikasi yang sangat signifikan dalam legislasi di Indonesia. Setidaknya ada tiga implikasi hukum yang terjadi. *Pertama*, terdapat tiga lembaga yang posisinya setara dalam legislasi bidang tertentu, yaitu DPR RI, DPD RI, dan Presiden.

Kedua, mekanisme legislasi terbagi menjadi dua, yaitu RUU yang terkait dengan kewenangan DPD RI, yaitu RUU yang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pembahasannya

dilakukan oleh DPR RI, DPD RI, dan Presiden. RUU yang tidak terkait dengan hal tersebut di atas maka pembahasannya hanya dilakukan oleh DPR RI dan Presiden.

Ketiga, pertimbangan DPD RI kepada DPR RI terhadap RUU APBN dan RUU yang terkait pajak, pendidikan, dan agama menjadi sebuah keharusan. Jangan sampai karena tidak adanya pertimbangan DPD RI menjadikan suatu UU cacat secara formil. Hal ini dapat mengakibatkan dibatalkannya UU oleh MK karena alasan formil legislasi.

Terkait tiga implikasi hukum tersebut, maka sudah seharusnya antara ketiga lembaga negara melakukan koordinasi terkait beberapa hal. *Pertama*, lingkup RUU yang terkait kewenangan DPD. Harus ada kesamaan persepsi di antara tiga lembaga negara tersebut. Jangan sampai ada perbedaan persepsi dari masing-masing pihak, sehingga menghambat jalannya pembahasan RUU.

Kedua, ketiga lembaga negara perlu mengubah peraturan internal masing-masing terkait dengan keterlibatan DPD RI dalam pembahasan RUU tertentu. Misalnya Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata tertib dan Peraturan DPD RI Nomor 01/DPD RI/1/2009-2010 tentang Tata Tertib sepanjang mengenai pembahasan RUU yang terkait dengan DPD RI.

Ketiga, proses transisi legislasi pasca putusan MK harus dilaksanakan dengan cepat. Tujuannya adalah agar DPR RI, DPD RI, dan Presiden hasil Pemilihan Umum 2014 dapat langsung menjalankan mekanisme legislasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jangan sampai awal periode mendatang masih akan disibukkan dengan penyamaan persepsi legislasi dengan melibatkan DPD RI sebagai pihak yang setara.

Putusan MK menjadi momentum untuk membenahi legislasi Indonesia. Tujuannya adalah agar kualitas legislasi yang dihasilkan semakin baik karena telah mengakomodasi keterlibatan wakil daerah, yaitu DPD RI.

-Asrul Ibrahim Nur-

Penegakan Hukum Pemilu: Pengalaman PBB dan PKPI

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Nomor 12/G/2013/PT.TUN.JKT dan Nomor 25/G/2013/PT.TUN.JKT disambut gembira oleh dua partai politik (parpol), yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Amar putusan PTTUN Jakarta Nomor 12/G/2013/PT.TUN.JKT menyatakan batal Surat Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang mengenai PBB.

Sementara amar putusan PTTUN Jakarta Nomor 25/G/2013/PT.TUN.JKT menyatakan bahwa tindakan KPU yang tidak melaksanakan Keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set. Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 merupakan perbuatan melawan hukum. Selain itu, PTTUN Jakarta juga menyatakan Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 batal sepanjang ketentuan mengenai PKPI.

Kesalahan Verifikasi

Kedua putusan pengadilan tersebut adalah koreksi terhadap keputusan KPU yang menetapkan sepuluh parpol sebagai peserta pemilu. Putusan terhadap PBB merupakan koreksi dari mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Ada beberapa provinsi yang pada awalnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU, ternyata dalam fakta persidangan terungkap bahwa di provinsi tersebut PBB memenuhi syarat.

Sedangkan putusan terkait PKPI merupakan koreksi dari sikap KPU yang tidak mematuhi Keputusan Bawaslu terkait verifikasi PKPI. Majelis Hakim PTTUN beranggapan bahwa sikap KPU tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum dan menyalahi kode etik.

Berdasarkan kedua putusan pengadilan tersebut maka dapat diketahui keberadaan kesalahan verifikasi parpol oleh KPU. Proses verifikasi merupakan salah satu tahapan pemilu yang harus dilalui sejatinya adalah instrumen pembatasan parpol yang sangat berat. Verifikasi adalah upaya membuktikan bahwa parpol peserta pemilu

benar-benar eksis di masyarakat dan memiliki pengurus layaknya sebuah organisasi.

Proses ini membutuhkan kerjasama dua pihak, yaitu KPU dan parpol calon peserta pemilu. KPU harus melakukan verifikasi sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Di lain pihak, parpol calon peserta pemilu harus memenuhi syarat administratif yang juga ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Tidak siapnya salah satu atau kedua belah pihak dalam proses verifikasi ini akan mengakibatkan tidak lolosnya suatu parpol sebagai peserta pesta demokrasi lima tahunan. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh parpol sebagai organisasi yang menjadikan jalur politik sebagai sarana perjuangannya.

Putusan pengadilan yang meloloskan PBB dan PKPI merupakan indikasi bahwa di beberapa daerah KPU tidak cermat dan teliti dalam melakukan verifikasi. Selain itu, KPU juga terlalu luas menafsirkan ketentuan mengenai syarat administratif yang harus dilengkapi dalam verifikasi parpol.

Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 telah menegaskan persyaratan bagi parpol yang dapat mengikuti pemilu tahun 2014. Salah satunya adalah ketentuan tentang keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam kepengurusan tingkat pusat. Melalui Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 lembaga penyelenggara pemilu inipun menambahkan ketentuan bahwa keterwakilan 30% perempuan bukan hanya di pusat, tetapi juga di provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini mengakibatkan banyak parpol yang kebingungan karena terdapat perbedaan ketentuan antara UU dan Peraturan KPU.

Sebanyak lima belas parpol mengajukan gugatan ke PTTUN Jakarta terkait penetapan parpol peserta pemilu tahun 2014 oleh KPU. Parpol tersebut adalah PKPI, Partai Persatuan Nasional, Partai Republik, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai karya Republik, Partai Damai Sejahtera, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru, Partai Nasional Republik, dan Partai Serikat Rakyat Independen.

Pengadilan hanya mengabulkan dua dari lima belas gugatan yang diajukan oleh parpol. Selebihnya dinyatakan ditolak karena parpol tidak dapat membuktikan dalilnya di depan majelis hakim. Penolakan terhadap gugatan tersebut juga menunjukkan bahwa di lapangan terdapat ketidaksiapan parpol dalam menghadapi verifikasi yang dilakukan oleh KPU.

Berdasarkan hal tersebut, maka kesalahan dalam proses verifikasi dapat disebabkan oleh KPU maupun oleh parpol itu sendiri. Jika KPU melakukan kesalahan, maka parpol seharusnya dapat membuktikan dalam proses adjudikasi di Bawaslu atau sidang di PTTUN. PBB dan PKPI telah membuktikan hal tersebut, namun jika ditolak oleh Bawaslu dan PTTUN maka besar kemungkinan bahwa yang melakukan kesalahan adalah parpol.

Mengejar Ketertinggalan

PBB dan PKPI sebagai dua partai terakhir yang ditetapkan oleh KPU memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Meskipun KPU memundurkan batas waktu penyerahan Daftar Calon Sementara Pemilu Legislatif hingga 22 April 2013, tetapi tetap saja waktu yang dimiliki kedua partai ini sangat singkat jika dibandingkan dengan sepuluh parpol lainnya.

Kedua partai tersebut telah berhasil menegakkan hukum pemilu melalui proses di pengadilan. Sikap resmi KPU yang menerima putusan PTTUN harus diapresiasi. KPU telah mengedepankan asas kepastian dan kemanfaatan hukum terkait sikapnya ini. KPU sebaiknya tidak memberikan dispensasi kepada kedua partai ini. Jadwal tahapan pemilu harus dilaksanakan dengan konsisten.

Langkah yang harus segera dilakukan PBB dan PKPI adalah mengejar ketertinggalan dalam hal administratif terkait persiapan tahapan pemilu selanjutnya. Permohonan dispensasi kepada KPU apalagi sampai mengubah jadwal tahapan pemilu sebaiknya tidak dilakukan demi kepentingan bangsa secara umum.

Putusan PTTUN yang meloloskan PBB dan PKPI sebagai parpol peserta pemilu mengindikasikan terdapat kesalahan dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU. PBB dan PKPI harus mengejar ketertinggalan secara administratif tanpa meminta dispensasi yang dapat memundurkan jadwal tahapan pemilu.

-Asrul Ibrahim Nur-

Quo Vadis RUU Komponen Cadangan

Badan Legislasi (Baleg) DPR mengumumkan di tahun 2013 akan mengesahkan 70 RUU, 12 RUU yang baru. Sisanya 58 RUU merupakan RUU 2010-2012 yang belum diselesaikan. Salah satu RUU yang menjadi prioritas dalam pengesahan adalah RUU Komponen Cadangan (Komcad).

Pembahasan RUU Komcad selalu menuai kontroversi di masyarakat, maka tak ayal sejak RUU ini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2004 hingga kini, RUU ini belum juga disahkan.

Landasan RUU Komcad

Dibentuknya Komcad merupakan persiapan dini pembentukan pertahanan negara yang bersifat semesta, yaitu melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumberdaya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Kondisi ini dibutuhkan mengingat prediksi persepsi ancaman yang dapat muncul setiap saat.

Pelibatan rakyat dalam sistem pertahanan negara merupakan amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tujuan sistem pertahanan negara dilakukan dalam rangka menghadapi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Haneg) yang disahkan 8 Januari 2002, menyebutkan 3 komponen kekuatan pertahanan negara, yaitu Komponen Utama (TNI), Komponen Cadangan (Komcad), dan Komponen Pendukung.

Kontroversi RUU Komcad

Kontroversi RUU Komcad muncul karena masih belum ada pemahaman yang sama antara militer dan kalangan sipil tentang interpretasi bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi NKRI. Penyamaan persepsi tentang ancaman dibutuhkan, *pertama* untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat sipil tentang kepentingan militer.

Kecurigaan ini tidak terlepas dari sejarah kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan militer, seperti Kasus Tanjung Priok, Kasus Dili, Kasus Marsinah, Kasus 27 Juli, Kasus Penculikan 1997/1998, Kasus Pembunuhan Munir. Ada kekhawatiran pelaksanaan komponen cadangan memunculkan penyalahgunaan wewenang militer yang mengakibatkan terulangnya kasus-kasus pelanggaran HAM.

Kedua, untuk memetakan ketersediaan sumber daya pertahanan yang disesuaikan dengan kebutuhan *Minimum Essential Force* (MEF) dan pembiayaannya. Kebijakan Kementerian Pertahanan tentang *Zero Growth Personnel* (ZGP) dan *Right Sizing* merupakan strategi untuk mengatasi borosnya anggaran belanja pegawai dan belanja pemeliharaan non perawatan.

Terkait dengan itu, Kemhan mengharapkan prosentase belanja pegawai akan turun secara bertahap dan alokasi anggaran lebih banyak untuk alutsista. Melihat personil yang saat ini berjumlah 438.410 orang, diharapkan dengan kebijakan tersebut jumlahnya akan berkurang menjadi 390.000 orang.

Berdasarkan data tersebut, menurut Brigjen TNI Budi Rachmat, S.E. (Dirkomcad Ditjen Potan Kemhan) dalam acara FGD tentang Komponen Cadangan yang diadakan Ditjen Potan Kemhan (21/3), untuk menutup kekurangan personil TNI, maka diperlukan 160.000 orang sebagai komponen cadangan.

Ketiga, Setelah adanya analisa terhadap bentuk dan sifat ancaman, serta pemetaan sumber daya pertahanan, maka barulah dapat diketahui kebutuhan akan komponen cadangan. Hal ini menjadi penting sebagai landasan untuk mempersiapkan perekrutan, model pelatihan dan penugasan anggota komponen cadangan sesuai kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan dari analisa kebutuhan.

Meneropong Ancaman Kekinian

Dalam Doktrin Pertahanan Negara, terminologi ancaman mencakup setiap ancaman termasuk gangguan yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa atau yang bersifat penghambat atau penghalang terhadap kepentingan nasional. Ancaman dapat digolongkan ke dalam ancaman militer dan ancaman nonmiliter.

Melihat kondisi lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara yang relatif stabil, sangat kecil kemungkinan adanya ancaman militer terhadap Indonesia. Namun, lain halnya dengan ancaman non militer yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Akhir-akhir ini situasi dan kondisi ketidakamanan (*insecurity*)

lebih banyak disebabkan oleh ancaman-ancaman non militer akibat ketidakmampuan atau kegagalan negara maupun dunia internasional dalam mengelola aspek-aspek politik, ekonomi, militer, dan lingkungan.

Paul Hoffman (2004) menyebutkan bahwa saat ini, penyebab timbulnya ketidakamanan (*insecurity*) hidup adalah bukan semata-mata terorisme, namun kemiskinan berlebihan (*extreme poverty*).

Di Indonesia ketidakamanan terjadi karena *pertama*, pertumbuhan ekonomi yang belum membawa pemerataan kesejahteraan karena ketimpangan ekonomi yang semakin melebar.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Mudrajad Kuncoro (Kompas, 2 Maret 2013), menyebutkan bahwa ketimpangan diukur dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang makin lebar, sebagaimana tercermin dari rasio Gini yang meningkat dari 0,33 (2002) ke 0,41 (2011).

Kedua, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut UNDP di tahun 2012. Indonesia menempati urutan ke-121 di seluruh dunia untuk nilai IPM. Nilai IPM Indonesia juga lebih rendah jika dibandingkan nilai rata-rata IPM negara di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik, yang sebesar 0,683. *Ketiga*, masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 7,24 juta orang (BPS, 2012).

Dampak ketiga permasalahan di atas adalah masih tingginya angka kejahatan. Berdasarkan data Mabes Polri pada tahun 2012, angka kejahatan tahun 2012 mencapai 316.500 kasus. Artinya, setiap 1 menit 31 detik terjadi 1 tindak kejahatan. Walaupun angka ini turun dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 347.605 kasus.

Mabes Polri juga mengumumkan pada tahun 2012, kejahatan transnasional mencapai 21.457 kasus. Salah satu kasus kejahatan transnasional adalah kasus perdagangan manusia. Data yang dirilis *International Organization for Migration (IOM)* tahun 2011, jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia mencapai 3.943 kasus.

Membangun Pola Keamanan Komprehensif

Melihat ancaman saat ini, seharusnya dalam RUU Komponen Cadangan tidak hanya dipersempit pada pendekatan yang bersifat militer, karena melihat potensi ancaman non militer yang dapat mengganggu keamanan.

Saat ini keamanan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat. Keamanan adalah barang publik (*public goods*), sehingga harus dapat dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah dan masyarakat, termasuk para individu, juga harus ikut bertanggung jawab terhadap

terwujudnya keamanan.

Melihat ancaman non militer yang bersifat multidimensional, maka diperlukan konsep *comprehensive security*. Konsep keamanan komprehensif diartikan sebagai upaya menciptakan stabilitas keamanan secara damai melalui keterpaduan komprehensif semua upaya di segala aspek kehidupan (Dewan Ketahanan Nasional, 2010).

Selaras dengan konsepsi keamanan komprehensif, sejatinya doktrin Ketahanan Nasional mengandung konsepsi tentang pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam segala aspek dan dimensi kehidupan nasional.

Secara lebih konkrit, ketahanan nasional digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan nasional. Semakin meningkatnya intensitas pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional, sebaliknya kokohnya ketahanan nasional akan mendorong lajunya pembangunan nasional.

Rekomendasi

Pertama, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan dengan dibantu oleh Komponen Masyarakat sipil menyusun RUU Komcad sebagai bagian dari amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 tentang hak dan kewajiban bela negara, yang harus disesuaikan dengan analisis ancaman dan kebutuhan pertahanan sekarang dan masa depan.

Kedua, pendekatan RUU Komcad tidak hanya menggunakan pendekatan militer, namun juga lebih mengutamakan pendekatan non militer sesuai dengan ancaman. Pemilihan pendekatan akan menentukan kebutuhan kompetensi personil komcad.

Misalnya, dengan memfasilitasi para ahli dan profesional untuk turut serta dalam pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan, memfasilitasi ahli-ahli IT untuk memperkuat sistem keamanan informasi negara.

Ketiga, Kementerian Pertahanan memperjelas dan mempertegas tentang operasionalisasi komponen cadangan, seperti mekanisme perekrutan, mekanisme pendidikan, dan hak dan sanksi, serta dampak secara sosial dari pelaksanaan komcad ini.

Keempat, Kementerian Pertahanan, DPR RI dan Kelompok Sipil membentuk Lembaga/ Badan Pengawas. Lembaga ini akan berfungsi sebagai pengawas seluruh aspek dalam pelaksanaan komponen cadangan

Kontroversi RUU Komcad muncul karena masih belum ada pemahaman yang sama antara militer dan kalangan sipil tentang interpretasi bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi NKRI.

- Arfianto Purbolaksono-

Merefleksi Pembangunan Kesehatan dan Pendidikan Kita dari HDR 2013

Bulan Pebruari lalu, UNDP, Badan PBB yang fokus pada program-program pembangunan guna pengentasan kemiskinan di dunia meluncurkan Human Development Report (HDR) 2013. HDR adalah laporan tahunan yang dikeluarkan UNDP untuk mengukur pembangunan negara-negara di dunia. Untuk HDR 2013 ini terdiri dari beberapa indeks, yaitu Human Development Index (HDI), Human Poverty Index (HPI) Pendapatan per kapita, Gender Inequality Index (GII), dan Gender Empowerment Measure (GEM).

Pada HDR 2013 ini, posisi Indonesia berada pada urutan 121, dan tergolong pada level *Medium Human Development*. Urutan ini sama persis dengan urutan pada tahun 2011. Negara-negara yang tergabung pada kelompok ini adalah negara dengan tingkat pendapatan menengah dan juga masuk dalam kategori medium untuk pelayanan publik bidang kesehatan dan pendidikan (UNDP, 2013). Pada kategori ini, Indonesia sejajar dengan Vietnam, India, Kamboja, Afrika Selatan, dan lain sebagainya.

Pada HDR tahun 2013 ini, pada Gender Inequality Index merosot dari level 100 (pada HDR 2011) ke 106 tahun ini. Beda HDI dan GII terletak pada bahwa GII fokus melihat tingkat ketimpangan terhadap perempuan dari variabel-variabel yang sama dengan HDI.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, karena *maternal mortality* di Indonesia makin menurun dari 240 di HDR 2011 menjadi 220 di HDR 2013 (Susilo, 2013). Namun, seperti yang kita ketahui bahwa variabel pengukuran GII bukan hanya variabel tingkat *maternal mortality*, tetapi juga melihat tingkat partisipasi perempuan di ranah publik. Publik dalam artian berhasil menduduki jabatan di lembaga eksekutif, legislative, maupun yang memiliki pekerjaan di luar rumah (*labour participation rate*). Selain itu tingkat pendidikan tertinggi yang berhasil diduduki perempuan dan laki-laki, juga menjadi acuan (UNDP, 2011).

Seperti yang telah disinggung pada paragraf di atas, bahwa komponen lain yang menentukan, yaitu pendidikan pada HDR 2013 menunjukkan bahwa

ada kesenjangan pendidikan di Indonesia. Target pendidikan dasar tercapai, tetapi angka *drop out* SD tercatat sebesar 20 %.

Paparan dua komponen, kesehatan dan pendidikan di atas menimbulkan pertanyaan tentang pelaksanaan program-program terkait di Indonesia. Komponen pendidikan dan kesehatan adalah dua komponen utama dalam mengukur tingkat kemiskinan multidimensi disamping tingkat kelayakan standar hidup (UNDP,2013).

Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan di Indonesia

Berdasarkan hal itu, menjadi relevan ketika kita mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara dengan menyorot kedua hal tersebut. Dalam konteks Indonesia, kedua komponen ini sudah diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Pendidikan diatur dalam Pasal 31 Ayat 1 dan 2, sedangkan terkait kesehatan diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1. Disebutkan dalam pasal-pasal tersebut, bahwa mendapatkan pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan adalah hak warga negara Indonesia dan pemerintah selaku penyelenggara negara, wajib menyelenggarakannya.

Untuk Implementasi dari konsep hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan di dalam Konstitusi Republik Indonesia tersebut, dikeluarkanlah UU khusus terkait keduanya. Untuk pendidikan ada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tentang Kesehatan ada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Di dalam kedua UU tersebut selain membahas mengenai konsep-konsep pendidikan dan kesehatan juga diatur mengenai siapa pelaksana atau yang bertanggung jawab langsung atas program-program terkait, yaitu pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota.

Hal ini juga paralel dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi di Indonesia sejak 2004, bahwa Kabupaten/Kota sebagai wilayah otonom terkecil berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait alokasi anggaran, untuk pendidikan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan mendapat alokasi minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah (APBN dan APBD). Sedangkan untuk Kesehatan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009, pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan dana paling sedikit 10% dari APBD mereka untuk kesehatan.

Namun kenyataannya, masih sangat banyak yang belum mengalokasi dana sesuai ketentuan UU tersebut. Alokasi dana di sektor kesehatan misalnya, bukan hanya tidak sampai 10 persen dari APBD, tetapi juga peruntukannya lebih ke operasional tenaga kesehatan dan alat (WRI,

2012).

Terlebih berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah pada tahun 2012 lalu menemukan bahwa anggaran pemerintah daerah tingkat Kabupaten/ Kota sebagian besar dialokasikan untuk operasional pemerintahan termasuk gaji pegawai yang jumlahnya bisa sampai 70 %.

Simpulan dan Rekomendasi

Melihat data dan temuan-temuan di atas, tidak mengherankan ketika angka Indeks Pembangunan Manusia Indonesia menurun. Namun, seyogyanya hal itu bisa dihindari dan malahan seharusnya Indonesia bisa masuk ke kelompok negara-negara yang memiliki *High Human Development*, seperti Brazil, Rusia, Kuba, Malaysia, dan lain-lain. Negara-negara yang tergabung pada kelompok ini adalah negara dengan tingkat pendapatan tinggi dan masuk dalam kategori bagus untuk pelayanan publik bidang kesehatan dan pendidikan mereka.

Dari uraian di atas terlihat sebenarnya bahwa Indonesia telah mempunyai dasar kebijakan yang cukup jelas terkait pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan dari pusat hingga daerah. Namun, dalam implementasi yang masih kurang, terutama di level Kabupaten/Kota.

Pengawasan rutin dari Kemendagri atau pun dari Kementerian Kesehatan dan Pendidikan yang selama ini sudah berjalan, perlu tetap dilaksanakan. Namun, penting juga untuk memberikan *punishment* kepada daerah-daerah yang dinilai buruk, sehingga daerah-daerah tersebut tergerak untuk memperbaiki pelayanan di kedua bidang tersebut.

Hal lain yang juga bisa dilaksanakan adalah melibatkan sektor swasta. Selama ini kita mengetahui bahwa sektor swasta juga mendukung proses-proses di dunia pendidikan dan kesehatan milik pemerintah, misalnya untuk pengadaan barang dan jasa. Peran swasta bisa ditingkatkan, misalnya dengan kerja sama dengan berbagai perusahaan yang memiliki program *corporate social responsibility* di bidang kesehatan dan pendidikan.

Program kerja sama yang bisa dilakukan misalnya dengan pemberian beasiswa pada siswa di sekolah-sekolah maupun tenaga-tenaga medis, khususnya di daerah terpencil. Cara lainnya, bisa dengan memberikan dana hibah untuk perbaikan sarana-sarana penunjang pelayanan pendidikan dan kesehatan. Atau mekanisme dan bentuk-bentuk kerja sama lain yang pada intinya bisa meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan.

-Lola Amelia-

Human Development Report yang dikeluarkan UNDP setiap tahunnya untuk mengukur tingkat pertumbuhan manusia negara-negara di dunia seharusnya tidak hanya dilihat sebatas pemeringkatan rutin tiap tahunnya, namun dijadikan cermin terhadap pembangunan terkait yang dilaksanakan. Dengan demikian, terjadi proses evaluasi internal untuk peningkatan pembangunan manusia Indonesia.

Menanggapi Communiqué HLPEP on Post 2015, Bali

Pada 25 hingga 27 Maret 2013 lalu, di Bali telah diselenggarakan pertemuan panel tingkat tinggi atau yang secara resmi disebut *High Level Panel of Eminent Persons (HLPEP) on Post 2015 Development Agenda*. Ada lebih dari 27 perwakilan negara yang mengikuti kegiatan ini.

Sebelum pertemuan ini, di Bali sejak 22 Maret sudah diselenggarakan berbagai pertemuan-pertemuan konsultatif dengan berbagai *stakeholders* yang membahas tema-tema tertentu, yaitu dengan masyarakat sipil, akademisi, anggota parlemen, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya.

Kemudian, HLPEP tersebut mengeluarkan sebuah *Communiqué* bersama yang menyatakan bahwa visi Pembangunan Paska 2015 adalah untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim dalam segala bentuknya dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan untuk semua (PBB, 2013).

Area-Area Kunci Pembangunan Paska 2015

Visi yang telah ditetapkan pada HLPEP di Bali tersebut kemudian diturunkan lagi ke dalam beberapa area kunci agar proses pencapaiannya lebih efektif dan efisien.

Ada lima area kunci yang dirumuskan, (PBB, 2013). *Pertama*, merevitalisasi pemerintahan global dan kemitraan. Hal ini didasari pada tantangan bagaimana komitmen yang sudah ada di tingkat global bisa terlaksana di tingkat nasional yang sangat majemuk, baik dari pihak yang berkepentingan maupun permasalahan internalnya.

Oleh karena itu, membangun kemitraan yang kuat antar bangsa-bangsa diperlukan dan saling 'mengawasi' agar program-program pembangunan yang dilakukan tidak tumpang tindih atau duplikasi.

Kedua, perlindungan lingkungan secara global. Pada poin ini didasarkan pada tantangan yang dihadapi oleh lingkungan global saat ini, misalnya terkait perubahan iklim.

Untuk itu, agenda-agenda pada Pembangunan Paska 2015 berpijak pada hal ini guna memperkuat ketahanan dan meningkatkan kapasitas kesiapan bencana terutama terhadap negara-negara miskin yang diketahui terpapar paling parah dari dampak perubahan iklim ini.

Ketiga, produksi dan konsumsi berkelanjutan. Kerangka pembangunan ke depan harus mempertimbangkan tantangan prediksi tertinggi populasi penduduk dunia yang bisa sampai 9-10 miliar jiwa pada tahun 2050.

Oleh karena itu, penting untuk mengelola sistem dan mekanisme produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan dan secara adil, dengan mengubah perilaku di semua negara untuk membuat lebih efisien penggunaan aset lingkungan dan sumber daya masing-masing.

Keempat, memperkuat mekanisme pelaksanaan. Dalam hal ini, bukan hanya para pihak yang terlibat, tetapi juga bagaimana proses ini dibiayai. Penting kemudian untuk memastikan ada pembiayaan yang cukup di setiap level mulai dari global, nasional, sub-nasional, sehingga agenda-agenda pembangunan ini bisa tercapai semua.

Oleh karena itu, dimungkinkan adanya sumber-sumber pendanaan internasional, regional, nasional dan mobilisasi sumber daya dalam negeri yang dikelola negara maupun bekerja sama dengan pihak swasta.

Kelima, ketersediaan data dan akuntabilitas yang lebih baik dalam mengukur kemajuan. Hal ini bertolak pada fakta saat bahwa masalah data dasar tentang sosial, ekonomi dan aspek lain kemasyarakatan masih kurang, atau pun jika ada tidak terpilah berdasarkan jenis kelamin dan dengan variabel yang tidak lengkap. Padahal, data yang lengkap akan memaparkan kemajuan yang objektif dan bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan selanjutnya.

Catatan terhadap *Communiqué* HLPEP Bali

Ada beberapa catatan yang sepertinya, perlu dan penting dikemukakan terkait agenda global ini. *Pertama*, terkait visi. Visi agenda Pembangunan Paska 2015 adalah untuk mengurangi kemiskinan di dunia. Visi ini tepat dan masih relevan. Catatannya adalah bagaimana indikator-indikator pengurangan kemiskinan yang dipakai nantinya atau yang diacu atau yang akan digunakan nanti bukan hanya berdasarkan perhitungan ekonomi.

Pembangunan manusia seutuhnya sebenarnya secara tidak langsung bisa menjauhkan kemiskinan, sehingga kemudian ada istilah *human security*. Beberapa konsep terkait *human security* adalah (UKP4,

2013): fokus pada masyarakat terutama yang paling rentan; memberikan perlindungan sekaligus pemberdayaan; pengembangan potensi-potensi; pendekatan yang holistik dan mensyaratkan partisipasi dari semua pihak terkait.

Kedua, meskipun kegiatan ini akan berpegang pada waktu setelah 2015, ada agenda yang masih perlu dibicarakan dan dievaluasi sebelum agenda Pembangunan Paska 2015 ini dilaksanakan, yaitu mengenai *Millenium Development Goals* (MDGs) yang batas waktu pelaksanaannya adalah di tahun 2015.

Perlu menarik pembelajaran dari pelaksanaan MDGs selama ini dari semua negara. Tentu bukan satu per satu negara, namun terhadap hal-hal yang menjadi masalah bersama di semua negara (*cross cutting issues*), misalnya terkait kemiskinan, gender, kesehatan atau pendidikan.

Ketiga, terkait pemerintah sebagai subjek yang akan melakukan dan menjamin pelaksanaan semua agenda-agenda pembangunan Paska 2015 ini nantinya, maka akuntabilitas dari pemerintah sendiri harus benar-benar diperhatikan.

Akuntabilitas ini bukan hanya terlihat dari program-program yang ditujukan untuk masyarakat, tapi juga bagaimana pemerintah menciptakan sistem agar masyarakat bisa mengukur akuntabilitas tersebut. Terkait ini perlu dipersiapkan mekanisme partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi pencapaian target-target agenda pembangunan paska 2015 ini nantinya.

Akhirnya, pemerintah haruslah bisa menerjemahkan kebutuhan di dalam negeri ke dalam target-target pembangunan paska 2015 yang juga tidak bertentangan dengan konteks global. Artinya, ada keseimbangan antara konteks global dengan kebutuhan dalam negeri dan mempercepat pencapaian agenda-agenda pembangunan dalam tataran global maupun domestik.

Pemerintah haruslah bisa menerjemahkan kebutuhan di dalam negeri ke dalam target-target pembangunan paska 2015 yang juga tidak bertentangan dengan konteks global. Artinya, ada keseimbangan antara konteks global dengan kebutuhan dalam negeri dan mempercepat pencapaian agenda-agenda pembangunan dalam tataran global maupun domestik.

-Lola Amelia-

BOS dan Kegagalan Penerapan MBS

Pendidikan sebagai bagian terpenting untuk memajukan sebuah bangsa memerlukan inovasi kreatif pemerintah dalam mengolah kebijakan agar bisa diakses oleh setiap warga negara dan memaksimalkan segala potensi yang ada. Meski semua kebijakan ini ditujukan untuk kemajuan bidang pendidikan, banyak hal di lapangan kemudian membuatnya tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan beberapa diantaranya saling melemahkan satu sama lain.

Diantara kebijakan-kebijakan tersebut adalah; Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sementara BOS merupakan bantuan berbentuk dana operasional bagi sekolah setingkat SD dan SMP, MBS lebih merupakan usaha pemerintah untuk memandirikan sekolah-sekolah yang ada.

Meski kedua program tersebut dikeluarkan dalam waktu yang hampir bersamaan, gaung MBS tidak senyaring BOS. Hampir setiap hari kampanye, iklan atau baliho program BOS sampai ke masyarakat. Sebaliknya tidak semua masyarakat mengetahui mengenai program MBS. Perlakuan yang berbeda ini pada gilirannya menimbulkan masalah tersendiri dalam penerapan kebijakan tersebut dan menyulitkan sekolah-sekolah dalam beberapa hal.

BOS merupakan program bantuan pemerintah yang berdasarkan kewajiban memenuhi kebutuhan pendidikan dasar 9 tahun. Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan bagi sekolah setingkat SD dan SMP untuk semua kegiatan operasional mereka. Secara statistik BOS bisa dinilai memiliki kontribusi yang cukup baik dalam memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Bank Dunia (2010), BOS mengurangi persentase *dropout* hingga 81%. Persentase transisi siswa dari SD ke SMP meningkat hingga mencapai 91%; pungutan di sekolah berkurang hingga 63%; masuknya siswa miskin ke sekolah hingga 74%; ketersediaan buku di sekolah mencapai 94%.

Terlepas dari perkembangan menggembirakan di atas, program BOS bukan tidak memiliki permasalahan. Salah satunya adalah BOS secara spesifik ditujukan untuk kebutuhan operasional sekolah yang diatur secara terperinci, sehingga pada banyak kasus sekolah kesulitan memanfaatkan dana tersebut sesuai kebutuhannya .

Masalah dari penentuan alokasi yang terperinci dan terbatas ini adalah banyak kebutuhan sekolah lainnya yang tidak termasuk dalam daftar tersebut, seperti misalnya perbaikan bangunan, pembangunan toilet, kantin atau pagar sekolah, begitu juga kegiatan siswa lainnya. Keterbatasan ini seringkali berakibat pada sekolah tidak memiliki sarana serta infrastruktur yang memadai untuk proses pendidikan.

Masalah lain yang paling sering disoroti adalah tingginya tingkat penyalahgunaan dana BOS oleh berbagai pihak. Meski tidak jarang ini terjadi di tingkat pusat, namun yang paling sering terangkat ke permukaan adalah penyalahgunaan dana BOS oleh pihak sekolah.

Pada tahun 2010 BPK mengungkapkan di 6 SD dan SMP yang dipilih secara acak di wilayah Jakarta ditemukan penyelewengan sebesar Rp 5,7 miliar. Sebelumnya pada tahun 2007 BPK RI juga menemukan penyelewengan dana BOS senilai 28,1 miliar di 2.054 sekolah dari 3.237 sampel sekolah yang diperiksa. Ini artinya 6 dari 10 sekolah tersebut melakukan penyalahgunaan dana BOS (Kompas, 2010).

Kebijakan yang sebenarnya masih membutuhkan banyak pembenahan ini sayangnya kemudian dikampanyekan begitu gencar tanpa informasi yang lengkap. Kampanye ini pada gilirannya mengesankan seakan BOS merupakan ramuan mujarab untuk mengatasi semua masalah dalam dunia pendidikan.

Kampanye akan keberhasilan program BOS tentu merupakan komoditas politik yang menguntungkan bagi para pejabat publik. Di setiap pembahasan mengenai pendidikan, para pejabat hampir selalu menekankan bahwa pemerintah telah menggratiskan seluruh biaya pendidikan tanpa penjelasan lengkap bahwa tidak semua kebutuhan sekolah ditutupi.

Kampanye “menyesatkan” ini tidak hanya berdampak pada kesalahan persepsi akan pendidikan gratis di kalangan masyarakat. Lebih jauh, hal ini kemudian menyebabkan sulitnya penerapan kebijakan pendidikan lainnya yang tidak kalah penting, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS adalah program pendidikan yang menekankan kemandirian. Meski tidak terdengar senyaring BOS, program yang bersemangatkan desentralisasi ini berpotensi besar memperbaiki kondisi dunia pendidikan Indonesia.

Dikembangkan sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, program MBS ditujukan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi semua pemangku kepentingan di sekolah. Selain itu, MBS juga diharapkan mampu berdampak pada transparansi dalam pengelolaan sekolah di semua sisi.

Melalui program ini, orang tua murid, yang diwakilkan dalam bentuk komite sekolah, diharapkan berperan aktif dalam segala dinamika yang terjadi di sekolah, proses pengambilan keputusan, pembuatan anggaran sekolah serta pembiayaan. Dengan demikian, mereka akan mengetahui secara detil akan segala permasalahan yang dihadapi sekolah.

Pada sekolah-sekolah yang mana program ini berjalan, mereka terbantu oleh partisipasi aktif orang tua murid, baik dalam bentuk pemikiran ataupun finansial. Sedangkan orang tua juga bisa mengawal proses pengelolaan sekolah, termasuk diantaranya mencegah berbagai penyalahgunaan oleh oknum di sekolah itu (UNFGI, 2013).

SMPN 1 Blimbing yang terletak di Kabupaten Melawi, misalnya, mendapatkan manfaat besar dari aktifnya komite sekolah dan partisipasi aktif seluruh orang tua siswa. Kepala Sekolah SMPN tersebut, Theresia Idayani, menerangkan bahwa mereka mampu membangun kantin sekolah dan toilet yang memadai dari sumbangan orang tua siswa. Partisipasi yang diterima tidak hanya berbentuk uang, Pagar sekolah, contohnya, dibangun secara gotong royong oleh orang tua murid.

Selain itu, pihak sekolah juga memanfaatkan akses yang dimiliki beberapa orang tua murid yang bekerja di perusahaan-perusahaan kelapa sawit sekitar agar sekolah mereka mendapatkan bantuan melalui program CSR. Pihak sekolah juga merasa nyaman dalam menggunakan segala sumber daya yang ada tanpa kekhawatiran akan tuduhan penyelewengan dikarenakan adanya keterlibatan semua pihak dan transparansi dalam semua kegiatan.

Namun, di banyak daerah, program yang salah satu fokusnya adalah transparansi sekolah ini seringkali mendapati tanggapan dingin dari orang tua murid. Salah satu faktor utamanya adalah anggapan salah yang beredar di masyarakat yang beranggapan masalah pendidikan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, dan orang tua tidak boleh dimintai bantuannya dalam bentuk apapun (UNFGI, 2013).

Salah satu sekolah yang terbilang belum berhasil menerapkan program ini adalah SDN 6 Eman Bemban, Nanga Pinoh. Fasilitator yang membina program MBS di sekolah ini, Nurcholis, menerangkan

bahwa banyak orang tua murid yang bahkan tidak mau datang ke pertemuan yang diadakan. Alasan yang paling sering ia dengar adalah karena menurut penduduk, sekolah adalah urusan pemerintah.

Contoh lain yang ia kemukakan bahkan lebih memprihatinkan, dimana di beberapa sekolah yang ia fasilitasi, sejumlah orang tua anggota komite meminta bagian dari dana BOS karena mereka menganggap bahwa dana BOS adalah untuk membiayai semua kegiatan sekolah. Termasuk untuk honor anggota komite.

Kampanye BOS yang cenderung menyesatkan terlihat berkontribusi atas kurang pedulinya banyak orang tua. Para pejabat publik mestinya tidak hanya menyampaikan informasi yang membuat mereka terlihat telah berbuat banyak bagi masyarakat, namun menyembunyikan fakta bahwa semua itu masih jauh dari cukup.

Program BOS masih memerlukan banyak perbaikan, terutama sehubungan dengan transparansi serta ketidakmampuannya memenuhi semua kebutuhan sekolah. Hal inilah yang sebenarnya disodorkan oleh program MBS, transparansi penuh, sumbangan pemikiran, tenaga, serta sumber dana alternatif.

Dengan menyeimbangkan kedua program, BOS dan MBS bisa saling melengkapi. Sementara BOS memenuhi segala kebutuhan operasional, MBS mengatasi permasalahan dan pembiayaan lainnya. MBS juga berfungsi sebagai jaminan penggunaan dana BOS secara tepat. Keseimbangan keduanya akan membuat semua pihak berkontribusi positif atas pendidikan anak bangsa.

Kampanye BOS yang cenderung menyesatkan terlihat berkontribusi atas kurang pedulinya banyak orang tua. Para pejabat publik mestinya tidak hanya menyampaikan informasi yang membuat mereka terlihat telah berbuat banyak bagi masyarakat, namun menyembunyikan fakta bahwa semua itu masih jauh dari cukup.

-Viza Juliansyah-



THE **INDONESIAN INSTITUTE**

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (*Wacana TII*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemelukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif & Riset

Anies Baswedan

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro

Peneliti Bidang Hukum

Asrul Ibrahim Nur

Peneliti Bidang Politik

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

Peneliti Bidang Sosial

Lola Amelia, Viza Juliansyah

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.,

Administrasi

Meilya Rahmi.

Sekretaris: Lily Fachry

Keuangan: Rahmanita

Staf IT: Usman Effendy

Desain dan Layout

Leonhard

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

www.theindonesianinstitute.com

e-mail: update@theindonesianinstitute.com

